




**KEPALA DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO**

**PERATURAN DESA GEDANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**





salinan

DESA GEDANGAN
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN DESA GEDANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEDANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19);

24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan dan Kode Rekening Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 28);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
27. Peraturan Desa Gedangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tahun 2019 ditetapkan Tanggal : 14 Maret 2019 dan diundangkan pada tanggal : 15 Maret 2019;
28. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 ditetapkan Tanggal : 18 April 2019 dan diundangkan pada tanggal : 19 April 2019;
29. Peraturan Desa Gedangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, ditetapkan tanggal : 11 Maret 2021 dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2021;
30. Peraturan Desa Gedangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, ditetapkan tanggal : 26 November 2021 dan diundangkan pada tanggal : 29 November 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN
DAN
KEPALA DESA GEDANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.131.873.310,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 997.600.346,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 245.563.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 217.350.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 188.731.600,-
	e. <u>Bidang Tak Terduga</u>	<u>Rp. 453.217.800,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 2.102.462.946,-
	Surplus/Defisit	Rp. 29.410.346,-

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.014.709,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 15.425.073,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 44.014.709,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gedangan.

Ditetapkan di Gedangan
pada tanggal, 22 Februari 2022
KEPALA DESA GEDANGAN

TTD

SRINOTO, SP.

Diundangkan di Gedangan
pada tanggal, 22 Februari 2022
SEKRETARIS DESA GEDANGAN

TTD

ABDUL ROCHMAN
LEMBARAN DESA GEDANGAN TAHUN 2022 NOMOR 1.

PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN

KEPALA DESA GEDANGAN
NOMOR : 142 / 1 / PD / 2022
NOMOR : 144 / 1 / BPD / 2022

PERATURAN DESA

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing;

Nama : MARDIYONO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gedangan (BPD)
Alamat : Dk. Ngemplak Rt. 01, Rw. 03, Desa Gedangan Kec. Grogol.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
Desa Gedangan

Nama : SRINOTO, SP.
Jabatan : Kepala Desa Gedangan.
Alamat : Jlopo, Rt.04 /04 Desa Gedangan Kec. Grogol.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gedangan.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Gedangan membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan :

Badan Permusyawaratan Desa Gedangan dengan Kepala Desa Gedangan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Persetujuan bersama ini berlaku pada tanggal ditandatangani .

KEPALA DESA GEDANGAN

KETUA BPD DESA GEDANGAN

TTD

TTD

SRINOTO, SP.

MARDIYONO

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo .

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok – pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Gedangan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.131.873.310,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 997.600.346,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 245.563.200,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 217.350.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 188.731.600,-
e. <u>Bidang Tak Terduga</u>	<u>Rp. 453.217.800,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.102.462.946,-
Surplus/Defisit	Rp. 29.410.346,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.014.709,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 15.425.073,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp 44.014.709,-

KEPALA DESA GEDANGAN

KETUA BPD DESA GEDANGAN

TTD

TTD

SRINOTO, SP..

MARDIYONO

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari / Tanggal : Selasa / 22 - 2 - 2022
Jam : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Gedangan
Keperluan : Rapat membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan Kec.Grogol Kab. Sukoharjo.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARDIYONO	Ketua	1
2	SRIYANA, SE.	Wakil Ketua	2
3	SURYAWAN, S.Pd. I	Sekretaris	3
4	SUKARDI KARDI DARSONO	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	4
5	NOVIANTO BUDI WIBOWO	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5
6	AMRU ICHWAN SUBEKTI	Anggota	6
7	RIEN SUSILOWATI	Anggota	7
8	TRI WAHYONO	Anggota	8
9	SRI WALUYO	Anggota	9

KETUA BPD DESA GEDANGAN

MARDIYONO

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari / Tanggal : Selasa / 22 - 2 - 2022
Jam : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Gedangan
Keperluan : Rapat membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021, Desa Gedangan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SRINOTO, SP.	Kepala Desa	1
2	ABDUL ROHMAN	Sekretaris desa	2
3	SUPARDI	Kasi pemerintahan	3
4	SUPARNO	Kaur Umum / Tatausaha	4
5	MARIMAN	Kasi Kesejahteraan	5
6	PUNDJUNG RAHARDJO.	Kaur Perencanaan	6
7	ARI RETNO DEWI	Kaur Keuangan	7
8	NURYANTO	Kadus I	8
9	SRI ABADI, S. Sos	Kadus II	9

KETUA BPD DESA GEDANGAN

MARDIYONO